

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN SOLOK

AROSUKA, JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2020 sesuai rencana serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020.

Dokumen LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut juga memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integrasi dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh.


Dokumen LKjIP memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada atasan atau Kepala Daerah serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, sehingga dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki kinerja untuk masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi tersebut, maka Laporan Kinerja ini garis besarnya berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian untuk Tahun 2020. Rencana Kinerja Tahun 2020 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021. Sementara itu capaian kinerja merupakan hasil atau realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2020 yang memang diarahkan bagi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok).

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi - Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja dapat menjadi media pertanggungjawaban Kinerja dan Peningkatan Kinerja bagi seluruh aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.


SEKRETARIS DPRD
Drs. SUHARMEN. MM
NIP. 19620310 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Gambaran Organisasi.....	7
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	7
1.2.2 Struktur Organisasi	8
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi	12
2.2. Perjanjian Kinerja	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2. Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV. PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan.....	28
4.2. Saran.....	28
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKJIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta dapat diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”** dengan Misi :

1. Menyukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi Adat Basanadi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alum Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

5. Memantapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan yang bersih (good governance and clean government).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam Tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100,24%, Target Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.19.271.666.433,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.18.722.811.357,- atau 97,15%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Sekretariat DPRD Kabupaten Solok) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat DPRD antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretariat DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

2. Tugas Sekretariat DPRD

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Solok adalah menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:


1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD, dan
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bagian Hukum dan Persidangan membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari:
 - Sub Bagian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - Sub Bagian Protokoler dan Publikasi.
4. Bagian Anggaran membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari:
 - Sub Bagian Pembahasan Anggaran;
 - Sub Bagian Pengawasan dan Evaluasi Anggaran; dan
 - Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Kelompok Tenaga Ahli

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK**



Jumlah Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Solok keadaan pertanggal 31 Desember 2020 sebanyak 32 orang, dengan komposisi golongan sebagai berikut:

Golongan	31 Desember 2020
IV	3
III	20
II	8
I	1
Jumlah	32 orang

Latar belakang pendidikan aparatur, yaitu:

Pendidikan	31 Desember 2020
S3	-
S2	4
S1	15
DIII	3
DII	-
DI	-
SLTA	10
SLTP/SD	1
Jumlah	32 Orang

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Sekretariat DPRD Kabupaten Solok), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok , yaitu :

1. Lemahnya fungsi kehumasan.
2. Masih kurangnya referensi buku peraturan perundang undangan di perpustakaan.
3. Lemahnya fasilitasi penyelesaian Notulen, Risalah dan Laporan Singkat Hasil Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD serta Laporan Akhir Fraksi-fraksi.
4. Lemahnya fasilitasi percepatan penyelesaian administrasi keuangan kegiatan DPRD khususnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Hasil Konsultasi, Kegiatan SDM DPRD, Reses, Kunjungan Kerja, Kunjungan Lapangan dan Study Banding.
5. Belum tertibnya Pelayanan Administrasi dan Inventarisasi Barang dan Aset Daerah.
6. Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD.
7. Kurangnya pembagian tugas dan daya saing dikalangan Staf.
8. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan DPRD.

1.2.3 Sistematika Laporan

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN: Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

b. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP: Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Renstra sebagai tindak lanjut dari RPJP dan RPJM yang merupakan Rencana Lima Tahunan SKPD sebagai arahan dalam pencapaian tujuan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan jelas sasarannya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok adalah untuk dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan/kegagalan.

1. Visi

Visi berkaitan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah Organisasi Instansi Pemerintah Daerah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan dengan memperhitungkan potensi dan peluang serta kondisi yang ada mungkin timbul, Visi Kabupaten Solok **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Menyukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
4. Membangun karakter masyarakat sesuai filosofi Adat Basanadi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) kuat dengan meningkatkan peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alum Ulama dan Cerdik Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
5. Memantapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan yang bersih (good governance and clean government).

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau penjabaran atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Implementasi dari pernyataan Visi dan Misi merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Untuk itu tujuan Visi dan Misi organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi secara kolektif, dimana tujuan organisasi menggambarkan arah-arrah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tujuan organisasi mewakili tujuan umum Sekretariat DPRD dalam lingkungannya, dan harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus pula dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mempunyai tujuan :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap DPRD “

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, diukur, menantang terdapat dalam periode tertentu.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu :

“Meningkatnya Kualitas pelayanan terhadap DPRD”

dengan indikator sasaran :

- Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.
- Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi.

5. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi, Sekretariat DPRD ditetapkan berbagai strategi, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas.

Untuk pencapaian sasaran ada beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain :

1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas.
3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan.
4. Mengikutsertakan dan mendorong aparatur berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani.

Perencanaan Kinerja Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2020. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2020. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misinya Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tabel 2.3.1. Tabel Matrik Rencana Strategis/Rencana Kinerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,18
			Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi	100%

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujudnya akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

2.2.1 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,18
		2. Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	14.652.554.066,-
2.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	183.762.000,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.480.640,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.908.648,-
5.	Program Peningkatan Disiplin aparatur	154.500.000,-
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.074278.000,-
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.038.183.079,-
	JUMLAH	19.271.666.433,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka presentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;

- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Interval penilaian pada indeks kinerja sebagai mana terdapat dalam PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan realisasinya. Capaian kinerja Dinas Sekretariat DPRD sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Target Renstra 2021.	Capaian s.d 2020 thd 2021
1	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap DPRD	1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD	1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,18	3,195	100,48%	3,20	99,84%
			2. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD Difasilitasi yang	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian						100,24%		

Realisasi pada Tahun ini sudah mencapai target bahkan melebihi dari yang ditargetkan karena dari pada indikator 1, ditargetkan 3,18 tercapai 3,195 (100,48%) dan Indikator 2 , ditargetkan 100% tercapai 100% (100%). Realisasi ini didapat dari 7 keluhan dari masyarakat yang masuk ke DPRD, semua difasilitasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sudah terlaksana dengan baik rata-rata sudah 100% tepatnya 105,70%.

Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2020, oleh karena itu dalam analisis capaian kinerja berpedoman pada ukuran-ukuran indikator yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja ini merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja Tahun 2019 yang berguna untuk meningkatkan produktivitas kinerja Tahun 2020, sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA TERHADAP DPRD	KUALITAS PELAYANAN
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Sasaran Strategis dapat diukur dengan 2 (dua) indikator Kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR I : INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Adapun Formula Pencapaian Target Indikator I :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survey IKM	Quisioner DPRD (Hasil Survey IKM DPRD)

Pencapaian target indikator I ini dengan melakukan survey langsung (hasil survey IKM) terhadap DPRD, dari 32 orang sampel DPRD yang diambil diperoleh nilai 3,195 . Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja sasaran Indikator 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Ket.
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	3,18	3,195	100,48%	

Realisasi pada Tahun ini sudah mencapai target dari yang ditargetkan dari pada indikator 1, ditargetkan 3,18 tercapai 3,195 (100,48%). Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sudah terlaksana dengan baik rata-rata sudah 100% tepatnya 105,70.

Tabel 3.3 Pencapaian target kinerja Sasaran terhadap Indikator Kinerja 1 tahun ini, dibandingkan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	S a t u a n	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Targ et 2021 Rens tra	% Capa ian Rens tra
			Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Tar get	Tar get	Target	Reali Sasi	%	Target	Reali Sasi	%		
1.	Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Ind d e k s				3,1 2	3,1 3	100 ,32	3,15	3,15	100	3,18	3,195	100,48	3,20	99,8 4%

Jika dibandingkan dengan Perencanaan Strategis Organisasi yang pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,20% maka capaian kinerja pada Tahun 2020 sudah mencapai 99,84%. Karena dari yang ditargetkan sebesar 3,18 pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 3,195 (100,48%). Sedangkan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dari target 3,15 tercapai 3,15 hasil survey terhadap 32 Quisioner yang telah diedarkan.

Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap DPRD, antara lain:

1. Kurangnya komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Fungsi Kehumasan yang belum terlaksana secara optimal
3. Kinerja Sekretariat DPRD yang belum dilaksanakan secara optimal karena masih terbatasnya kualitas Sekretariat DPRD

Upaya pencapaian keberhasilan Sekretariat dalam pencapaian target dari sasaran adalah :

1. Meningkatkan Komunikasi yang intensif dan efektif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota
2. Meningkatkan kerjasama Tim Sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan.
3. Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sekretariat DPRD dengan mengikuti bimbingan – bimbingan atau Pelatihan tentang kesekretariatan DPRD.

Dari Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada 2 Program dengan 7 kegiatan capaian fisik 103,35% kita bisa meningkatkan efektifitas kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 194.931.920,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis adalah dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dan seminimal mungkin.

Tabel 3.4 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Indikator 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	IKM	3,18	3,195	100,48 %		11.856.454.241	11.661.522.321	98,36
						1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	11.672.692.241	11.478.241.121	98,33
						2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	183.762.000	183.281.200	99,74
Tingkat Efisiensi = 1,64									
Tingkat Efektifitas = 102,15									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran Indikator 1 sebesar 1.64% dengan tingkat efektifitas 102,15%.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

No.	IKU	Program / Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap DPRD	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
		1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		2. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan
		3. Rapat – Rapat Paripurna
		4. Reses
		5. Peningkatan Kapsitas Pimpinan dan Anggota DPRD
		6. Kajian Ranperda Inisiatif
		2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		1. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik

Dalam mencapai target kinerja pada sasaran strategis 1 ini didukung oleh 2 program dan 7 kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selain dari memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan program dan kegiatan pada DPRD yaitu dengan mengikuti Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan dan pertemuan – pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas ASN pada umumnya dan Sekretariat DPRD khususnya.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD adalah :

1. Melengkapi dan menyusun data – data yang dibutuhkan oleh DPRD
2. Menciptakan iklim kondisi kerja yang kondusif dan rasa kebersamaan
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN yang lebih mumpuni dalam pelayanan
4. Memberikan kemudahan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Rapat atau pertemuan antara Sekretariat DPRD dengan DPRD yang lebih Inten guna lebih mempererat kerjasama dan rasa kekeluargaan.

INDIKATOR 2 : PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT KE DPRD YANG DI FASILITASI

Adapun Formulasi Pencapaian Target Kinerja Indikator Kinerja 2 :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	1. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah Pengaduan yang difasilitasi}} \times 100\%$	Surat Masuk / Pengaduan

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Ket.
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	2. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD yang Difasilitasi	100%	100%	100%	

Realisasi pada Tahun ini sudah mencapai target dari yang ditargetkan pada Indikator 2 , ditargetkan 100% tercapai 100% (100%). Realisasi ini didapat dari 7 pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD, semuanya terfasilitasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sudah terlaksana dengan baik rata-rata sudah 100%.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan memasukkan agenda pembahasan tentang surat masuk dan pengaduan masyarakat dalam konsep Penjadwalan kegiatan Badan Musyawarah guna ditindaklanjuti oleh DPRD.

Tabel 3.5. Pencapaian Target Kinerja terhadap Indikator 2 beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Target 2021 Rens tra	% Capaian Renstra
			Targ et	Real isasi	%	Targ et	Real isasi	%	Targ et	Realisa si	%		
1.	Persentase Pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi					100	100	100	100	100	100	100 %	100 %

Realisasi Kinerja pada Indikator 2 ini dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir ada perbedaan Cuma pada Tahun 2018, karena target kinerja yang kita tetapkan di tahun tersebut 50% sedangkan pencapaian 100% maka kinerja menjadi 200%. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 kita tetapkan target kinerja 100% dan tercapai realisasinya 100% maka kinerja menjadi 100% atau sama dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan Perencanaan Strategis Organisasi yang pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% maka capaian kinerja pada Tahun 2020 sudah tercapai 100%. Karena dari yang ditargetkan 100% sudah tercapai 100%.

Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target sasaran pada indikator 2 , antara lain:

1. Belum terlaksananya rapat dengan baik karena sering gagalnya rapat terhadap pembahasan pengaduan masyarakat.

Upaya keberhasilan Sekretariat dalam pencapaian target dari sasaran adalah :

1. Meningkatkan Komunikasi yang intensif dan efektif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Meningkatkan kerjasama Tim Sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan.
3. Mengumpulkan dan mendata semua pengaduan dari masyarakat yang akan difasilitasi ke DPRD

Dari Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada 1 Program dengan 2 kegiatan dengan capaian fisik 100% kita bisa meningkatkan efektifitas kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.617.364,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis adalah dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dan seminimal mungkin.

Tabel 3.6 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Indikator 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2019	Realisasi 2019	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	2. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD yang difasilitasi	%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	2.979.861.825	2.972.244.461	99,74
Tingkat Efisiensi = 0,26									
Tingkat Efektifitas = 100,26									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 1 Indikator 2 sebesar 0,26% dengan tingkat efektifitas 100,26%.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

No.	IKU	Program / Kegiatan
1.	Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi	<p>I. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah</p> <p>1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Perantau</p> <p>2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah</p>

Dalam mencapai Indikator ke 2 ini ditunjang oleh 1 program dengan 2 kegiatan sebagai indikator kinerja. Kegiatan yang Sekretariat lakukan dalam pencapaian target kinerja adalah dengan memfasilitasi rapat sebaik mungkin dengan menyiapkan semua bahan rapat baik itu data semua pengaduan dan surat masuk, sarana dan prasarana rapat, notulen yang terampil dan ruangan rapat yang bersih serta mendampingi DPRD selama melaksanakan rapat tersebut.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan Fasilitas terhadap pengaduan masyarakat ke DPRD adalah :

1. Melengkapi dan mendata semua pengaduan masyarakat lebih baik lagi
2. Menciptakan iklim / kondisi kerja yang kondusif antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN yang lebih mumpuni dalam pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2020 dibiayai dengan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.416.862.645,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.145.196.212,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.19.271.666.433,- dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.972.281.760,- atau 96,78% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 18.722.811.357,- atau 97,15% dan total realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 21.695.093.117,- atau 96,78%.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020

No.	Program dan Kegiatan	Jumlah Dana APBD	Realisasi	%	Sisa Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.038.183.079	1.732.265.207	84,99%	305.917.872
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.000	1.995.000	99,85%	3.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.850.000	52.981.118	78,09%	14.868.882
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	10.640.000	3.235.700	30,41%	7.404.300
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	145.718.240	145.564.060	99,89%	145.718.240
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.000.000	54.980.000	99,96%	20.000
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.540.840	188.470.250	91,25%	18.070.590
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.600.000	35.491.500	99,70%	108.500
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.247.159	165.877.159	53,64%	143.370.000
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	481.500.000	450.499.000	93,56%	31.001.000
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	426.991.840	336.418.500	78,79%	90.573.340
	11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	90.000.000	89.892.920	99,88%	107.080.
	12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	207.097.000	206.860.000	99,89%	237.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.074.278.000	2.043.350.168	98,51%	30.927.832
	1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	15.750.000	15.670.000	99,05%	150.000
	2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	114.392.000	99.408.600	86,90%	14.983.400
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	40.000.000	39.920.000	99,80%	80.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	214.296.000	214.296.000	100%	-
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	546.640.000	530.940.568	97,13%	15.699.432
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.200.000	11.185.000	99,87%	15.000
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	149.350.000	148.249.500	99,26%	1.100.500
	8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.132.000.000	1.132.000.000	100%	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	154.500.000	152.559.000	98,74%	1.941.000
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	129.500.000	128.359.000	99,12%	1.141.000
	2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	25.000.000	24.200.000	96,80%	800.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.908.648	140.404.700	94,93%	7.503.948
	1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur	147.908.648	140.404.700	94,93%	7.503.948
V	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.480.640	20.465.500	99,93%	15.140
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.480.640	20.465.500	99,93%	15.140
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	14.652.554.066	14.450.485.582	98,62%	200.068.484
	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.396.567.700	3.343.824.490	98,45%	52.743.210
	2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah/Pusat dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan Perantau	494.607.125	488.148.066	98,69%	6.459.059
	3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	604.470.000	598.012.575	98,93%	6.457.425

	4. Rapat-rapat Paripurna	455.500.000	446.363.150	97,99%	9.136.850
	5. Reses	677.717.500	561.915.125	82,91%	115.802.375
	6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah	2.485.254.700	2.484.096.395	99,95%	1.158.305
	7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6.481.313.041	6.477.298.781	99,94%	4.014.260
	8. Kajian Ranperda Inisiatif	57.124.500	50.827.000	88,98%	6.297.000
VII	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	183.762.000	183.281.200	99,74%	480.800
	1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	183.762.000	183.281.200	99,74%	480.800
	Jumlah	19.271.666.433	18.722.811.357	97,15%	548.855.076

Dari Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada 7 Program dengan capaian fisik 105,70% kita bisa meningkatkan efektifitas kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 548.855.076,-

Untuk tindakan selanjutnya kita akan lebih meningkatkan efektifitas dan percepatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2020, untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (output) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Selain bahan pertanggungjawaban LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh bagian dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan diharapkan dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 1 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama terlaksana dengan sangat baik atau 100%. Target Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp.19.271.666.433,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 18.722.811.357,- atau 97,15%.

4.2 SARAN

Untuk lebih meningkatnya/bertahannya tingkat capaian sasaran strategis sangat baik, disini kami sarankan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis.
2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap bulan.
3. Menyediakan bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dengan harapan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

Arosuka, Januari 2021
Sekretaris DPRD,


Drs. SUHARMEN. MM
NIP. 19620301 198903 1 005

LAMPIRAN